

**PERTANGGUNG JAWABAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG  
TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN  
BERDASARKAN UNTANG NO. 3 TAHUN 1997**  
**(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**

**S K R I P S I**

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**Oleh**

**AGUSALIM TARIGAN**

**NIM : 07.840.0251**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2011**

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### I. PENYAJI

NAMA : AGUSALIM TARIGAN  
NIM : 07.840.0251  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNTANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997  
( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan )

### II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI





1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN : 20 Oktober 2011  
TANDATANGAN : 

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN : 20 Oktober 2011  
TANDA TANGAN : 

### III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum  
2. SEKRETARIS : MUAZ ZUL, SH, M.Hum  
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH  
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum


### TANDA TANGAN



### DISETUJUI OLEH



KETUA SIDANG KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

WESSY TRISNA, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

## ABSTRAK

### PERTANGGUNG JAWABAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Oleh :

AGUSALIM TARIGAN  
NPM : 07.840.0251

### BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Sudah lazim apabila sebarang perbuatan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban dari si pelaku. Tanggung jawab itu akan selalu ada, meskipun belum tentu akan dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Pada seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.

Dalam hal seorang anak dibawah umur melakukan suatu kejahatan seperti tindak pidana pemerkosaan, maka walaupun pelakunya masih dibawah umur namun bagi dirinya tetap dikarenakan atau dimintahkan pertanggungjawaban akibat perbuatannya melalui penjatuhan hukuman sesuai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Akan tetapi menurut teorinya dalam hal seseorang anak dibawah umur melakukan suatu kejahatan berpedoman kepada pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 (Peradilan Anak) bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal tadi

- Dikembalikan kepada orang tua, wali orang tua asuhnya

Dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuhnya apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina di lingkungan orang tua/wali/orang tua asuhnya (Pasal 24 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1997). Namun denukan si anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbang pembimbing kemasyarakatan.

- Diserahkan kepada Negara

Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pemdraian terhadap anak nakal tidak lagi dilakukan di lingkungan keluarga, maka anak itu diserahkan kepada Negara dan disebut sebagai anak Negara (Pasal 24 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1997). Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

- Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan oleh hakim kepada anak nakal adalah menyertakan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan latihan kerja untuk dididik dan dibina.

Jadi dapat dilihat dalam praktiknya bahwa bagi seseorang anak yang turut serta melakukan pemerkosaan dikenakan hukuman penjara